

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran Penerimaan pajak sangat penting bagi pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan, pajak juga merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling utama dari dalam negeri untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan apabila tidak ada pemerintah, untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat,¹ Berbagai strategi telah diupayakan untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak baik peraturan perundang-undangan perpajakan, maupun sistem pemungutan pajaknya.

Potensi Sumber Penerimaan negara terbesar di Indonesia sesungguhnya ada pada kaum Muslim, jumlahnya 87% dari total penduduk Indonesia.² Berkaitan dengan harta dan penghasilan umat Islam, terdapat kewajiban berupa zakat bagi yang telah memenuhi syarat. Dalam

¹ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), hlm. 3

² Chairil Anwar Pohan, *Optimizing Corporate Tax Management*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011) hlm:177

perkembangannya persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya, dan kewajiban zakat yang merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam.³ Hal ini disebabkan zakat dan pajak adalah suatu yang mengikat dimana keduanya adalah keharusan dan telah diatur oleh ketentuan hukum yang jelas.

Zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, sunah nabi, dan ijma' para ulama. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang selalu disebutkan sejajar dengan shalat. Inilah yang menunjukkan betapa pentingnya zakat sebagai salah satu rukun Islam. Bagi mereka yang mengingkari kewajiban zakat maka telah kafir.⁴ Zakat diambil secara vertikal jika telah mencapai nisab, yaitu sebagai ketetapan dengan batasan minimal wajibnya zakat dikeluarkan. Sedangkan pembagian zakat dilakukan secara horizontal atau merata kepada kelompok yang berhak menerima zakat.⁵

Adapun makna zakat itu sendiri adalah harapan akan adanya keberkahan, kesucian jiwa, dan terdapat didalamnya kebaikan sebagaimana firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 :

³ Ali Nuruddin Mhd, Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm:23

⁴ lihat al-Qawanin al-fiqhiyyah Li ibn Juziy, hlm.67 dan Fiqh al-sunnah Li al-Syaikh Sayyid Sabiq, jilid I, hlm.281, dalam Abdul Al-Hamid Mahmud Al-Ba'ly. *Ekonomi Zakat*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.1.

⁵ *Ibid*, hlm.125

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Zakat yang merupakan ibadah pokok dan bukan pajak, merupakan pertumbuhan dan sekaligus penyucian diri. Secara teknis, zakat berarti menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian harta kepada kaum miskin sebagai hak mereka, dan bukan derma. Dengan membayarkan zakat, maka seseorang memperoleh penyucian hati dan dirinya serta telah melakukan tindakan yang benar dan memperoleh rahmat selain hartanya akan bertambah.⁶

Sedangkan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁷ Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah

⁶ Yasin Ibrahim al-syaikh. *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*. (Bandung: Penerbit Marja, 2004). hlm:27

⁷ Sugeng Wahono. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*. (Jakarta:Gramedia,2012).hlm:2

sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.⁸

Hal inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin sebagai suatu beban yang berat. Beban ini akan bertambah berat lagi jika kaum muslimin diwajibkan pula membayar pajak bumi bangunan (PBB) yang harus mereka bayar dengan uang atau harta simpanan yang telah dizakati. Makin berat lagi, tatkala kaum muslimin diwajibkan pula membayar pajak penambahan nilai (PPN), karena mengonsumsi barang/jasa tentu yang menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok (sekunder/mewah).⁹

Akan tetapi kini membayar pajak dan zakat mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sebagai bentuk perhatian pemerintah mengenai masalah tersebut, pemerintah membuat kebijakan "Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak". Mengenai proses hingga zakat mengurangi penghasilan kena Pajak, hal ini sudah diatur sejak adanya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan keputusan menteri Agama (KMA) nomor 581 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 38 tahun 1999 dan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta Undang-Undang Nomor 17 tahun 2000 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah

⁸<http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> diakses pada tanggal 30 Agustus 2015 pukul 21.48 WIB

⁹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 7.

dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011, bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.¹⁰

Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1 yang berbunyi :¹¹

“Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”

Setelah diberlakukannya zakat atas penghasilan kena pajak maka jumlah perhitungan penghasilan kena pajak akan berkurang, dengan sendirinya setoran pajak penghasilan terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak juga akan berkurang. Akan tetapi, dengan adanya fasilitas ini diharapkan jumlah wajib pajak akan bertambah besar, dan kesadaran membayar pajak juga diharapkan akan meningkat karena diperlakukan lebih adil dengan memasukkan komponen zakat sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat tentu juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Adapun pemilihan

¹⁰ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm.5

¹¹ Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

di obyek penelitian di KPP Pratama Kayu Agung Karena KPP Pratama Kayu Agung sendiri pernah menjadi salah satu KPP Pratama yang berhasil realisasi penerimaan pajak paling tinggi. Karena keterkaitan antara zakat dan pajak, maka dari itu penulis tertarik melakukan penelitian ini, dengan judul **“Analisis Pemberlakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, adalah:

1. Bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak pasca pemberlakuan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak di Indonesia?
2. Bagaimana Pemberlakuan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini sesuai dengan tujuan serta untuk menghindari kemungkinan yang menyimpang dari pokok permasalahan, maka penulis akan membatasi permasalahan ini sebagai berikut:

1. Zakat yang digunakan hanya zakat mal
2. Pajak Penghasilan yang digunakan adalah PPh Pasal 21 yaitu Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

3. Penerimaan pajak yang digunakan penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi
4. Implementasi ketentuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Kayu Agung

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap permasalahan ini, adalah:

1. Untuk mengetahui perhitungan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi setelah yang menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak
2. Untuk mengetahui tingkat penerimaan pajak setelah diberlakukannya Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini mengacu dari beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Orisinalitas penelitian

Peneliti (tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	
		Persamaan	perbedaan
Ali Mukiyanto (2008)	Zakat sebagai pengurang Pajak	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif	Studi kasus di Pamulang-Tangerang
Apriliana (2010)	Analisis Komparatif antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan	1. Menggunakan variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak 2. Menggunakan metode deskriptif	Menggunakan analisis komparatif
Baroto Widagdo (2009)	Implementasi keentuan pembayaran zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (Studi di KPP Pratama	1. Menggunakan variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Studi kasus di KPP Pratama Sukoharjo

	Sukoharjo)	2. Menggunakan metode deskriptif	
Henry Yarmanto (2003)	Analisis Zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak (Tinjauan aspek sinergi antara zakat dan pajak).	Menggunakan variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Menggunakan metode deskriptif kualitatif
Intan Oktavia Angga Mawarni (2016)	Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (studi penerapan pada pasal 22 dan 23 tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak UUNo 23 tahun 2011 di dompet dhuafa Yogyakarta)	Menggunakan variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Analisis penelitian pendekatan secara sosiologis dan yuridis
Mariah (2011)	Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (studi terhadap pelaksanaan undang-undang zakat di Kabupaten Bekasi).	variabel yang digunakan adalah Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak	Menggunakan studi kasus di wilayah kabupaten Bekasi
Selfiana (2015)	Analisis Yuridis terhadap pembayaran zakat dalam pengadaaan pajak penghasilan	Menggunakan variabel zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Metode penelitian deskriptif dengan pendekatan undang-undang

F. Kontribusi Penelitian

Adapun kontribusi yang diharapkan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca pada umumnya dan Mahasiswa khususnya. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan

2. Kontribusi praktis

Diharapkan adanya pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dapat berjalan lancar dan optimal serta memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan penerimaan pajak

G. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini, diuraikan tentang latar belakang masalah yang didalamnya menjelaskan awal mulanya masalah yang diangkat oleh peneliti untuk dijadikan bahan penelitian dan masalah yang diteliti dibatasi dengan batasan masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kontribusi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Dalam bab ini, membahas tentang landasan teori, yaitu diuraikan tentang teori pengertian zakat dan pajak. Diuraikan juga kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

BAB III :Metode penelitian

Dalam bab ini, diuraikan tentang jenis penelitian, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Analisis Zakat sebagai pengurang kena pajak Terhadap Penerimaan pajak

Dalam bab ini, diuraikan tentang hasil penelitian berupa deskripsi data berkenaan dengan variabel yang diteliti secara objektif, deskripsi data penelitian ditampilkan secara jelas dan lengkap.

BAB V : Kesimpulan

Dalam bab ini terakhir ini disampaikan beberapa butir kesimpulan sekaligus berfungsi sebagai jawaban atas masalah yang telah dirumuskan dalam bab pendahuluan dan juga di uraikan saran-saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori dan Konsep Zakat

Zakat merupakan salah satu kewajiban umat Islam, sebagaimana tersebut dalam rukun Islam yang keempat. Zakat menjadi sumber dana bagi kesejahteraan umat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.¹² Dalam al-Qur'an terdapat 32 buah kata zakat, bahkan sebanyak 82 kali diulang sebutannya dengan memakai kata-kata yang sinonim dengannya, yaitu sedekah dan infak.¹³ Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting.

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari bahasa (etimologi), kata zakat mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* 'keberkahan', *al-namaa'* pertumbuhan dan perkembangan', *ath-thaharatu* 'kesucian', dan *ash-shalahu* 'keberesan'. Sedangkan secara terminologi atau istilah, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi yang agak berbeda antara satu dan lainnya, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan

¹² Achyar Rusli, *Zakat=Pajak*, (Jakarta:Redana, 2005) hlm.36.

¹³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam dimensi Mahdhah dan Sosial*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001) hlm:43

kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.¹⁴

Menurut Yasin Ibrahim al-Syaikh mengartikan zakat, menyucikan harta milik seseorang dengan cara pendistribusian oleh kaum kaya sebagian hartanya untuk kaum miskin sebagai hak mereka dan bukan derma.¹⁵

Menurut Abdurrahman Qadir, zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (muzakki), penerimanya (mustahik), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.¹⁶

Definisi ini juga tidak jauh berbeda dengan pengertian yang disepakati oleh empat mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali serta Yusuf Qardawi bahwa zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta dan menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya.¹⁷

Adapun zakat menurut para ahli fikih, ialah hak tertentu yang diwajibkan Allah s.w.t terhadap harta kaum muslimin yang diperuntukkan bagi mereka, yang dalam al-Qur'an disebut – kalangan fakir miskin, dan mustahik lainnya. Sebagai tanda syukur atas nikmat Allah s.w.t dan untuk mendekatkan diri kepadaNya, serta membersihkan diri dan hartanya.¹⁸

¹⁴Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam perekonomian Modern*, hlm:7

¹⁵ Yasin Ibrahim al-Syaikh, *Kitab Zakat Hukum, Tata Cara dan Sejarah*, (Bandung: Marja, 2008), hlm. 27

¹⁶Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.82

¹⁷ Achyar Rusli, *Zakat=Pajak*, hlm. 37

¹⁸ Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat*. (Jakarta: mitra kerjaya Indonesia, 2010). Hlm:999

Oleh karena itu, jika pengertian zakat dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuhberkembang, bertambah karena suci dan berkah yang artinya membawa kebaikan bagihidup dan kehidupan bagi yang punya. Sebagaimana disebutkan jugadalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu: Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.¹⁹

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat ditetapkan berdasarkan nash-nash al-qur'an dan hadits Nabi yang bersifat qathi', sehingga kewajibannya bersifat mutlak atau absolut dan sepanjang masa. Ia akan berjalan terus selama Islam dan kaum muslimin ada di muka bumi ini. Kewajiban tersebut tidak akan dapat dihapuskan oleh siapapun. Seperti halnya shalat, zakat merupakan tiang agama dan pokok ajaran Islam. Ia merupakan ibadah dalam rangka taqarrub kepada Allah SWT, karenanya memerlukan keikhlasan ketika menunaikannya, disamping sebagai ibadah yang mengandung sebagai hikmah yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat.²⁰ Sesuai dengan surah al-Bayyinah ayat 5

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

²⁰ Lihat Yusuf al-Qaradhaw., *al-ibadah fi al-islam* (Beirut: Muasasah Risalah, 1993) hlm 1001 dalam Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam perekonomian Modern*, hlm:57

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus”

Zakat pun mempunyai makna dalam kehidupan sosial bahwa apabila zakat itu berjalan maka zakat itu sendiri akan menimbulkan rasa tolong menolong antara si kaya dan si miskin karena dengan zakat kita saling mengisi, menjaga pertolongan, saling kasih sayang sekaligus mempererat hubungan antar sesama. surah At-Taubah 71 :

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Adapun ayat yang menerangkan bahwa zakat yang sudah dikeluarkan oleh seorang Muzaki di berikan kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat tersebut dan yang dimaksud orang yang berhak menerima zakat, dalam surah At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Begitu pula dalam hadits ditunjukkan mengenai wajibnya melalui hadits dari Ibnu 'Umar r.a, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ،
 وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ

“Islam dibangun di atas lima perkara: bersaksi bahwa tidak ada ilah (sesembahan) yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah utusan-Nya; menegakkan shalat; menunaikan zakat; menunaikan haji; dan berpuasa di bulan Ramadhan.”²¹

3. Harta yang Wajib di Zakatkan

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam yaitu, pertama zakat fitrah, merupakan kewajiban zakat yang harus dilakukan oleh setiap muslim sebelum khatib turun dari mimbar pada hari raya Idul Fitri. Kedua, zakat yang berhubungan dengan harta atau zakat maal. Dalam penulisan ini lebih memfokuskan pada zakat maal saja.

²¹<https://muslim.or.id/9427-panduan-zakat-1-keutamaan-menunaikan-zakat.html>, di akses pada tanggal 20 Mei 2016, pukul 01.30 WIB

a. Sumber Zakat

1) Zakat Emas dan Perak

Kewajiban mengeluarkan zakat emas dan perak setelah memenuhi persyaratan tertentu, dalam hadits sahih riwayat Imam Muslim dari abu Hurairah Rasulullah saw bersabda,

“Tidaklah seseorang yang memiliki harta simpanan (emas dan perak) dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali harta tersebut akan dipanaskan kelak neraka jahannam, lalu dijadikan piring-piring (setrika), dan disetrikakan pada punggung dan jidatnya, sampai Allah SWT menetapkan keputusan di antara para hamba-Nya, pada suatu hari yang ukuran waktunya lima puluh ribu tahun. Kemudian diperlihatkan jalannya, mungkin ke surga ataukah ke neraka.”

Ayat dan hadits tersebut menegaskan bahwa mengeluarkan zakat dari emas dan perak yang telah mencapai syarat wajib zakat, wajib hukumnya. Syarat wajib zakat adalah telah mencapai nisab dan haulnya. Berdasarkan hadits riwayat Abu Dawud, nisab zakat emas adalah dua puluh misqal atau dua puluh dinar, sedangkan nisab zakat perak adalah dua ratus dirham. Dua puluh misqal atau dua puluh dinar, menurut Yusuf al-Qaradhawi adalah sama dengan delapan puluh lima gram emas. Dua ratus dirham sama dengan lima ratus sembilan puluh lima gram perak.²²

2) Zakat Hewan Ternak

Dalam berbagai hadits ditemukan bahwa hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya setelah memenuhi persyaratan tertentu, ada tiga jenis yaitu unta, sapi, dan domba atau kambing. Sedangkan

²² Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm: 33

diluar ketiga jenis tersebut, para ulama berbeda pendapat. Abu Hanifah berpendapat bahwa pada binatang kuda dikenakan kewajiban zakat, sedangkan Imam Maliki dan Imam Syafi'i tidak diwajibkannya, kecuali bila kuda itu diperjualbelikan²³. Sedangkan hewan ternak selain yang disebutkan barusan tidak dikenakan zakat sebagai zakat hewan ternak. Seperti, unggas (segala jenis ayam, bebek, burung, dsb), ikan dan lain-lain. Jika hewan-hewan ternak yang tidak dikenakan zakat itu dijadikan sebagai usaha perdagangan atau perniagaan, seperti usaha peternakan bebek, usaha peternakan ayam, usaha peternakan burung, usaha peternakan ikan, maka ia dikenakan zakat atas nama zakat perdagangan.²⁴ Nisab dan kadar zakat hewan ternak berbeda-beda untuk setiap jenis dan jumlah ternak.

- Zakat Domba/kambing: ²⁵

Jumlah Domba/kambing	Jumlah Zakat	Persentase Zakat	
		Minimum	Maximum
1-39	0	0	0
40-120	1	0,99	2,5
121-200	2	1,0	1,45
201-300	3	1,0	1,50
301-399	4	1,0	1,33

²³ Wahbah az Zuhaili dalam *al-Fiqh Islamy wa'Adillatuhu* dalam Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hlm:37

²⁴http://pustaka.islamnet.web.id/Bahtsul_Masaail/Bahtsul%20Masaail%20Sidoqiri/Bahtsul%20Masaail/Zakat%20Peternakan.htm diakses pada tanggal 12 Desember 2015 pukul: 22:08 WIB

²⁵ Adiwarmarman Karim, *Ekonomi Makro Islami edisi kedua*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm:258

- Zakat Sapi: ²⁶

Jumlah Sapi	Jumlah Zakat
	a=1; anak sapi jantan; 2 tahun b=1; anak sapi betina; 2 tahun
30-39	A
40-59	b
60-69	2a
70-79	a+b
80-89	2b

- Zakat Unta: ²⁷

Jumlah Unta	Besar Zakat
5	1
10	2
15	3
20	4
25	5

3) Zakat Pertanian

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis, seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman keras, tanaman hias, rerumputan, dan dedaunan, ditanam dengan menggunakan bibit bebijian di mana hasilnya dapat dimakan oleh manusia dan hewan.²⁸ Adapun syarat

²⁶*Ibid*, hlm:259

²⁷ *Ibid*, hlm:260

²⁸ A. Qusyairi Isma'iel dalam Editor Moh. Yasir, <https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/> diakses pada tanggal 12 Desember 2015, pukul: 22.55 WIB

utama dari zakat pertanian adalah telah mencapai nishab. As Sunnah:

Dari Jabir, Nabi Saw bersabda: ²⁹

“Yang diairi oleh sungai dan hujan 10% sedangkan yang diairi dengan pengairan 5 %”.

4) Zakat Barang Temuan dan Hasil Tambang

Tambang yang dihasilkan dari dalam (perut) bumi, cukup banyak jenisnya. Menurut Ibnu Qudamah, contoh tambang adalah emas, perak, timah, besi, intan, batu permata, batu bara, dan lain-lain. Barang tambang yang cair seperti aspal, minyak bumi, belerang, gas, dan sebagainya. ³⁰ Mengenai besar zakat barang-barang tambang yang harus dikeluarkan, terdapat perbedaan pendapat: ³¹

- Imam Abu Hanifah dan ulama-ulama yang sejalan pikirannya dengan beliau mengatakan bahwa zakat barang tambang itu sebesar 1/5 (20%). Beliau menyamakan barang tambang yang disediakan (diciptakan) oleh Allah dengan “rikaz” (barang terpendam, harta karun) yang disimpan atau ditanam oleh manusia. Ulama-ulama yang sependapat dengan Imam Abu Hanifah adalah: Abu ‘Ubaid, Zaid bin Ali Baqir Shadiq dan sebagian besar ulama Syi’ah Imamiyah.
- Imam Ahmad dan Ishaq berpendapat besar zakat yang dikeluarkan 2,5% berdasarkan qiyas kepada zakat uang. Imam

²⁹<http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/> diakses pada tanggal 12 desember 2015 pukul: 23.17 WIB

³⁰ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta:Prenada Media Group), hlm.65

³¹*ibid*, hlm.66

Maliki dan Imam Syafi'i juga sejalan pendapatnya dengan Imam Ahmad.

5) Zakat Perdagangan

Hampir seluruh ulama sepakat bahwa perdagangan itu setelah memenuhi syarat tertentu harus dikeluarkan zakatnya. Yang dimaksud harta perdagangan adalah semua harta yang bisa diperjualbelikan dan bisa mendatangkan keuntungan. Syarat umum dari zakat perdagangan adalah adanya nisab, sudah satu tahun, dan bebas dari hutang, termasuk kebutuhan pokok. Sedangkan syarat praktisnya adalah adanya niat memperdagangkan harta dagangan, dan niat memperoleh penghasilan. Cara membayar zakat dagangan, bila telah sampai masa satu tahun menjalankan kegiatan dagangan diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan di bank, dan piutang yang diperkirakan dapat kembali. Sebelumnya diperhatikan juga utang yang belum diselesaikan kepada orang lain, sebab dalam dunia dagang, adakalanya orang berutang dan adakalanya berpiutang. Kalau sampai nisabnya (batas minim 93,6 gr emas), maka dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Pada saat menghitung kekayaan, barang tidak bergerak seperti bangunan toko, etalase dan perabot-perabot lainnya, tidak diperhitungkan. Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang bergerak yang langsung diperjualbelikan.³²

³²*ibid*, hlm.50

6) Zakat Profesi

Yusuf al-Qaradhawi menyatakan bahwa di antara hal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian kaum muslimin saat ini adalah penghasilan atau pendapatan yang diusahakan melalui keahlian, baik keahlian yang dilakukannya secara sendiri maupun secara bersama-sama. Yang dilakukan sendiri, misalnya profesi dokter, arsitek, ahli hukum, penjahit, pelukis mungkin juga da'i atau mubaligh dan lain sebagainya.³³ Dari sudut kadar zakat dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan yang lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah sebesar rub'ul usyri atau 2,5%. Jika seorang konsultan mendapatkan honorarium misalnya lima juta rupiah setiap bulan, dan ini sudah mencapai nishab, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% sebulan sekali. Demikian pula misalnya seorang pegawai perusahaan swasta yang setiap bulannya menerima gaji sepuluh juta rupiah, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5 persen sebulan sekali. Sebaliknya. Seorang pegawai yang bergaji satu juta rupiah, dan ia belum mencapai nishab, maka ia tidak wajib berzakat.³⁴

4. Hikmah dan Manfaat Zakat

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:³⁵

³³ Didin Hafidhudin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, hlm:93

³⁴ *Ibid*, hlm 98

³⁵ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam perekonomian Modern*, hlm:10

- a. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.
- b. Zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk tolong menolong, membantu dan membina mereka terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahterah, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki, dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.
- c. Sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam. Melalui syariat zakat, kehidupan orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang yang emnderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.

- d. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.
- e. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar.

Sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan dan membangun pertumbuhan ekonomi.

B. Teori dan Konsep Pajak

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.³⁶ Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa pajak adalah “kontribusi” rakyat kepada negara, bukan lagi sekedar “iuran wajib”, bisa dipaksakan dalam pemugutannya, dan ditujukan untuk keperluan negara.

³⁶ Ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Undang-undang ini diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.³⁷ Menurut Soeparman Soemahamidjaja yang dikemukakan oleh Santoso Brotodharjo, pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.³⁸ Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Meskipun kehidupan ekonomi sebagian besar dijalankan dengan mengandalkan mekanisme pasar bebas, mekanisme tersebut tidak akan berjalan bila tidak ada pemerintah. Untuk menjalankan roda pemerintahan yang mampu menggerakkan secara efektif mekanisme pasar bebas, pemerintah memerlukan pajak dari masyarakat.³⁹ Di samping sebagai sumber penerimaan negara yang utama (fungsi budget) juga mempunyai fungsi lain yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian (fungsi pengatur) guna menuju pada pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, mengadakan redistribusi pendapatan serta stabilisasi ekonomi.⁴⁰

Pendekatan dari aspek keuangan, pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan

³⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: SinarGrafika, 2011), hlm. 1.

³⁸ Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung:Eresco, 1986), hlm.2.

³⁹ Waluyo.*perpajakan indonesia*, hlm.3

⁴⁰ Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: BPFEE, 2000), hlm.96

negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Oleh karena itu, struktur penerimaan negara sudah bergeser dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Salah satu sumber dana untuk pembiayaan pembangunan yaitu tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dan pengeluaran rutin.⁴¹

Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetor sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa, dan uang pajak tersebut harus digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.⁴² Karena, kewenangan dalam pemungutan pajak berada pada pemerintah. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang, dasar hukum pajak yang tertinggi adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahwa “pajak dan pungutan lain bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.⁴³ Tetapi, hak-hak wajib pajak harus dijaga dan benar-benar dihormati dalam menjalankan hukum pajak, pemerintah tidak boleh bersikap sewenang-wenang ataupun otoriter.

Dari pengertian pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa, pajak adalah sejumlah kekayaan yang dipungut oleh negara dari masyarakat, yang bersifat memaksa yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dalam

⁴¹ Waluyo. *Perpajakan Indonesia*, hlm.5

⁴² Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, hlm. 1

⁴³ *Ibid*, hlm.7

kegiatan pemerintah merealisasi tujuan ekonomi, sosial, politik dan lain-lainnya.

1. Fungsi Pajak

Berikut akan dipaparkan beberapa fungsi pajak, yang diantaranya: ⁴⁴

a. Fungsi Budgetair

Fungsi budgetair pajak, yaitu fungsi dalam mana pajak digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku.

b. Fungsi Regulerend

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu suatu fungsi dalam mana pajak digunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

2. Tata Cara Perhitungan Pajak

Untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara ada beberapa cara penghitungan yang disebut dengan stelsel pajak. Waluyo (2010:16) menyebutkan bahwa cara penghitungan dalam pemungutan pajak dilakukan berdasarkan tiga stelsel, yaitu :⁴⁵

a. Stelsel Nyata

Pengenaan pajak didasarkan objek (penghasilan) yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya telah dapat diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis. Kelemahannya

⁴⁴ Ani Sri Rahayu, S.IP, M.AP. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm: 42-43

⁴⁵ Waluyo, *Perpajakan Indonesia*, hlm:16

adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui).

b. Stelsel Anggapan

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang, sebagai contoh: penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dibayar selama tahun pajak berjalan, tanpa harus menunggu akhir tahun. Kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah kekurangannya. Demikian pulasebaliknya, apabila lebih kecil, maka kelebihannya dapat diminta kembali.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia menganut stelsel campuran, dimana pada awal tahun pajak terdapat angsuran pajak berdasarkan besarnya pajak yang terutang. Sehingga pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan yang diperoleh pada tahun yang

bersangkutan. Jika terdapat kekurangan, maka wajib pajak harus melunasi kekurangan pembayaran pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak yang berlaku, antara lain:⁴⁶

- a. *Official assesment system*, yaitu system pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang tertang oleh wajib pajak, sehingga ciri-cirinya:
 - 1) Wewenang menentukan besarnya pajak berada di pihak pemerintah,
 - 2) Wajib pajak bersifat pasif
 - 3) Utang pajak timbul setelah adanya ketetapan dari pemerintah
- b. *Self assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Sehingga memiliki ciri-ciri:
 - 1) Wewenang penentuan besarnya paja ada di wajib pajak
 - 2) Wajib pajak yang aktif, (mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang)
 - 3) Fiskus hanya bersifat mengawasi
- c. *With holding system*, yaitu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

⁴⁶ Sugeng Wahono, *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*, (Jakarta:Gramedia,2012), hlm:10

Sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment system*, dimana negara memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk mendaftar, memperhitungkan, membayar dan melaporkan SPT secara mandiri. Untuk itu, harus dipastikan bahwa masyarakat Indonesia sudah mempunyai pengetahuan yang cukup untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan.⁴⁷

4. Pajak Penghasilan

Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.⁴⁸

Di dalam undang-undang subyek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan ini disebut Wajib Pajak. Kewajiban membayar

⁴⁷Agus Budiman, *kementerian keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak, Pajak Itu Gampang Loh*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BukuPajakItuGampangLohV3.pdf> pada tanggal 2 Februari 2016 Pukul 21.35 WIB

⁴⁸ Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2011), hlm. 135.

pajak bagi subjek pajak dimulai saat wajib pajak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif. Berikut penggolongan wajib pajak.⁴⁹

a. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP), subjek pajaknya adalah individu sebagai orang pribadi. Wajib Pajak Orang Pribadi dikategorikan menjadi dua, yaitu:

- 1) WPOP yang mempunyai penghasilan dengan melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. Wajib pajak ini wajib menyampaikan SPT 1770 pada tahun pajak
- 2) WPOP yang mempunyai penghasilan dengan tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan bekerja pada satu atau lebih pemberi kerja. Wajib pajak ini wajib menyampaikan SPT 1770 S pada tahun pajak apabila penghasilannya melebihi dari 60.000.000, namun jika wajib pajak dengan jumlah penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp.60.000.000 menggunakan SPT 1770SS.

b. Wajib Pajak Badan, subjek pajaknya adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, ataupun badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia atau menerima penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

⁴⁹ Sugeng Wahono. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*, hlm 12-13

5. Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun.⁵⁰ Yang menjadi objek pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi diantaranya yaitu, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang pajak penghasilan.⁵¹

6. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi

Setiap Tahun Pajak berakhir WPOP yang telah memiliki NPWP wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan(SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi. Pembahasan akan disesuaikan dengan formulir SPT Tahunan PPh Orang Pribadi formulir 1770 dikelompokkan sebagai berikut.

a. Formulir 1770 S

Formulir ini diperuntukkan bagi orang pribadi yang tidak menjalankan kegiatan usaha/pekerjaan bebas, yaitu meliputi karyawan atau pensiunan. Didalm formulir ini juga terdapat daftar harta dan daftar kewajiban yang harus dilaporkan oleh WP.⁵²

⁵⁰ Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Pajak Penghasilan*, hlm:11

⁵¹*Ibid*, hlm:11

⁵² Chairil Anwar Pohan, *Optimizing Corporate Tax Management*, hlm:185

b. Formulir 1770 SS

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-7/PJ/2009 ini adalah merubah batasan jumlah penghasilan bruto bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang berhak menggunakan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi Formulir 1770 SS yang semula Rp. 48.000.000.000,00 menjadi Rp.60.000.000,00 SPT Tahunan 1770 SS yang baru ini digunakan untuk pelaporan PPh Tahun Pajak 2008.⁵³

c. Formulir 1770

Formulir ini diperuntukkan bagi Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Isi formulir 1770 terdiri dari,⁵⁴

- Form 1770: Formulir induk
- Form 1770-I: Penghitung Penghasilan Dalam Negeri
- Form 1770-II: Daftar Pemotong/Pemungutan PPh oleh Pihak Lain, PPh yang Ditanggung Pemerintah, Penghasilan Neto dan Pajak atas Penghasilan yang dibayar/terhutang di Luar Negeri
- Form 1770-III: Penghasilan yang telah dikenakan Pajak Bersifat Final, Dikenakan Pajak Tersendiri, Penghasilan Pengusaha Tertentu, serta Penghasilan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak
- Form 1770-IV: Daftar Harta dan Kewajiban Pada Akhir Tahun

⁵³ *Ibid*, hlm: 186

⁵⁴ *Ibid* hlm:187

C. Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Dalam perkembangannya persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya, dan kewajiban zakat yang merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam.⁵⁵

Latar belakang dari pengurangan ini dijelaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (3) UU 38/1999 bahwa pengurangan zakat dari laba/pendapatan sisa kena pajak adalah dimaksudkan agar wajib pajak tidak terkena beban ganda, yakni kewajiban membayar zakat dan pajak. Ketentuan ini masih diatur dalam UU yang terbaru yakni dalam Pasal 22 UU 23/2011: "*Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.*" Hal ini ditegaskan pula dalam ketentuan perpajakan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yakni diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a nomor 1,⁵⁶ yang berbunyi:

Yang dikecualikan dari objek pajak adalah: bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah

⁵⁵ Ali Nuruddin Mhd, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006) hlm:23

⁵⁶ Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Dengan adanya peraturan-peraturan diatas merupakan momentum baru dalam sistem pengelolaan zakat di negara kita, sekaligus dapat meningkatkan penerimaan zakat untuk mengangkat kualitas perekonomian umat Islam di Negeri ini yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Momentum ini semakin kuat ketika pemerintah telah memberlakukan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) Zakat yang dibayarkan melalui Badan Amil Zakat (BAZ) atau Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat sertifikasi dari pemerintah dapat digunakan sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak dari pajak penghasilan wajib pajak yang bersangkutan dengan menggunakan bukti setoran yang sah. Bukti setoran zakat yang sah harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut:⁵⁷

- Nama, alamat dan nomor lengkap pengesahan Badan Amil Zakat atau nomor lengkap pengukuhan Lembaga Amil Zakat
- Nomor urut bukti setoran.
- Nama, alamat muzakki dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) apabila zakat penghasilan yang dibayarkan dikurangkan dari penghasilan kena pajak penghasilan.
- Jumlah zakat atas penghasilan yang disetor dalam angka dan huruf serta dicantumkan tahun haul.
- Tanda tangan, nama, jabatan petugas Badan Amil Zakat, tanggal penerimaan dan stempel Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat.

⁵⁷ M.Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana), hlm:4

Adapun mekanisme zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) adalah ⁵⁸ :

1. Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PKP) hanya berlaku bagi muzakki yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Zakat yang dibayarkan kepada badan amil zakat atau lembaga zakat akan mendapatkan bukti setor zakat dan bukti setor zakat akan diperoleh setelah muzakki mempunyai Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ)
3. Apabila muzakki ingin zakat dibayarkan mengurangi PKP, maka:
 - Pada SPT Tahunan kolom 6 dituliskan jumlah zakat yang dibayarkan ke BAZ dan LAZ
 - Bukti setoran zakat lembar ke- 1 disertakan sebagai lampiran SPT Tahunan

Apabila pph yang terhutang lebih kecil atau lebih rendah dengan perkiraan yang berarti pula pph yang telah dilunasi lebih tinggi/besar dari pajak penghasilan yang terhutang akan terjadi lebih bayar. Lebih bayar ini dapat diminta kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan dengan pembayaran pajak yang lain.⁵⁹

⁵⁸*Ibid*, hlm:6

⁵⁹Nuryodi Mulyodiwarno, *Tata cara Pelunasan Pajak Penghasilan*. (Jakarta : CV Eko Jaya) hlm:42

D. Cara Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Berikut adalah format cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 wajib pajak pribadi dengan memasukkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak orang pribadi.

Tabel 2.1
Format Perhitungan PPh Zakat pengurang PKP Wajib Pajak

Gaji satu bulan	Xxxx	
Tunjangan istri/anak	xxxx	
Tunjangan perumahan	xxxx	
Tunjangan pendidikan anak	xxxx	
Tunjangan jabatan	xxxx	
Tunjangan transport	xxxx	
Jaminan Kecelakaan kerja	xxxx	
Jaminan Kematian	xxxx	
Jaminan Pemelihara kesehatan	xxxx	
Penghasilan Bruto sebulan	<u> </u>	xxxx
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5% x Ph.Bruto)	xxxx	
Iuran pensiun	xxxx	
Iuran THT	<u>xxxx</u>	
		(xxxx)
Penghasilan Neto sebulan		xxxx
Penghasilan Neto setahun		xxxx
(-) Zakat (2,5% x Ph.Bruto)		(xxxx)
(-)PTKP		<u>(xxxx)</u>
PKP		xxxx
PPh 21 terutang setahun		xxxx

Sumber: Data diolah sendiri sesuai UU

Untuk Penghasilan tidak Kena Pajak (PTKP) per tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010a/2015 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Maka, PTKP sebagai berikut:

Tabel 2.2
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	
Rp 36.000.000	Untuk diri wajib pajak orang pribadi
Rp 3.000.000	Tambahan untuk wajib pajak menikah
Rp 36.000.000	Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami
Rp 3.000.000	Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga orang untuk setiap anggota keluarga

Sumber: UU No.36 Tahun 2008

Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP) bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Lapisan Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Dipakai
sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
di atas Rp 50.000.000,00 (lima s.d. Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
di atas Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: UU No.36 Tahun 2008

E. Penerimaan Pajak

Pembiayaan pembangunan memerlukan uang yang cukup banyak sebagai syarat mutlak agar pembangunan dapat berhasil. Uang yang

digunakan untuk itu didapat dari berbagai sumber penerimaan negara mempunyai sumber-sumber penghasilan yang terdiri dari: ⁶⁰

1. Bumi, air dan kekayaan alam
2. Pajak-pajak, Bea dan Cukai
3. Penerimaan negara bukan pajak (*non-tax*)
4. Hasil perusahaan negara
5. Sumber-sumber lain, seperti: pencetakan uang dan pinjaman

Sumber pendapatan negara terbesar di Indonesia adalah pajak. Menurut data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2015 pendapatan negara sebesar Rp.1.793,6 triliun dari pendapatan tersebut pajak penghasilan memberikan kontribusi pendapatan negara sebesar Rp.1.380 triliun atau sebesar 77% dari pendapatan negara (lihat tabel 2.1). ⁶¹

Tabel 2.4
Ringkasan APBN 2013-2015 (dalam triliun rupiah)

	2013	2014	2015
A. Pendapatan Negara	1.438,9	1.550,1	1.793,6
I. Penerimaan Dalam Negeri	1.432	1.545,4	1.790,3
1. Penerimaan Perpajakan	1.077,3	1.146,8	1.380
a. Pajak Dalam Negeri	1.029,8	1.103,2	1.328,5
b. Pajak Perdagangan Internasional	47,5	43,6	51,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	354,8	398,5	410,3
II. Hibah	6,8	4,7	3,3
B. Belanja Negara	1.650,5	1.771	2.040
I. Belanja Pemerintah Pusat	1.137,2	1.197	1.392,4
II. Transfer ke Daerah	513,3	574	647
F. Surplus/Defisit Anggaran	211,7	220,5	-245,9

Sumber: Data Pokok APBN 2005-2010

⁶⁰H. Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm.11

⁶¹ Sumber: Data Pokok APBN 2013-2015, Kementerian Keuangan RI

Dari data tersebut, bahwa jelas penerimaan pajak mempunyai peranan yang sangat besar bagi penerimaan kas negara.

Realisasi penerimaan pajak adalah penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak yang berhasil dihimpun oleh KPP (Kantor Pelayanan Pajak). Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak yang secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak akan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.⁶²

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Penelitian Ali Muktiyanto dengan judul Zakat sebagai pengurang pajak, menyimpulkan bahwa Sebagian besar pembayar zakat (88,68%) juga pembayar pajak. Lebih dari 52% masyarakat tidak mengetahui bahwa zakat dapat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan pembayaran zakat cenderung tidak melalui BAZ atau LAZ karena aspek kepercayaan dan keyakinan.
2. Penelitian Apriliana (2010) dengan judul “Analisis Komparatif antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan

⁶² Adrian Sutedi, *Hukum pajak*, hlm.1

perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan”. Menyimpulkan bahwa perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak artinya zakat dapat dijadikan sebagai biaya (*deductible expense*) artinya tidak menghilangkan kewajiban ganda atas objek yang sama, tetapi hanya mengurangi beban pajak yang terutang. Perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan, terdapat korelasi yang positif antara pajak dan zakat. Apabila jumlah wajib pajak dan muzakki meningkat, maka akan berdampak pula pada peningkatan penerimaan dari pajak dan zakat. Yaitu ketika jumlah wajib pajak dan muzakki naik 2 kali lipat, maka penerimaan pajak akan naik sebesar 41,37% dan penerimaan dari zakat naik 100%.⁶³

3. Penelitian Safarni Husain (2010) dengan judul “Zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak”, menyimpulkan bahwa efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah positif terhadap keseimbangan pendapatan nasional, sekalipun zakat penghasilan mengurangi penerimaan negara dari sektor pajak, akan tetapi kondisi perekonomian secara makro tetap membaik. Bahkan pendapatan nasional keseimbangan dengan variabel zakat lebih tinggi hasilnya dibandingkan pendapatan nasional keseimbangan tanpa variabel zakat.⁶⁴
4. Penelitian Henry Yarmanto (2003) dengan judul “Analisis Zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak (Tinjauan aspek sinergi antara zakat dan pajak). Penelitian ini dilakukan dengan pengumpulan data

⁶³Apriliana. *Skripsi Analisis Komparatif antara perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan perlakuan zakat sebagai pengurang langsung pajak penghasilan*. 2010 (UIN Syarif Hidayatullah)

⁶⁴Safarni Husain. *Zakat penghasilan sebagai pengurang penghasilan kena pajak*. 2010

sekunder (LAZIS yang telah dikukuhkan oleh pemerintah) dan studi literatur. Menyimpulkan bahwa pajak dan zakat memiliki banyak kesamaan dan perbedaan. Keduanya memiliki fungsi yang saling beririsan yaitu berperan dalam fungsi distribusi.⁶⁵

5. Penelitian Intan Oktavia Angga Mawarni (2016) dengan judul “Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak studi penerapan atas pasal 22 dan 23 tahun 2011 di dompet Dhuafa Yogyakarta” menyimpulkan tingkat pemahaman para muzaki yang sekaligus wajib pajak mengenai zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tergolong awam (kurang mengetahui) dan kebiasaan masyarakat yang sulit dirubah yang masih berpegang antara zakat dan pajak saling berjalan sendiri tanpa memadukannya, serta sosialisasi hukum yang kurang komprehensif secara aplikatif.
6. Penelitian Mariah (2011) dengan judul “Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak (studi terhadap pelaksanaan undang-undang zakat di Kabupaten Bekasi). Menyimpulkan bahwa dengan adanya undang-undang No.17 tahun 2000 zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak sehingga dapat mengurangi beban ganda kewajiban yang harus dibayar oleh orang muslim. Selain itu, meningkat jumlah PPKP WP di KPP Madya Bekasi menjadi 51%, KPP Pratama Bekasi selatan menjadi 42%, KPP

⁶⁵ Henry Yarmanto. *Analisis Zakat sebagai faktor pengurang penghasilan kena pajak (Tinjauan aspek sinergi antara zakat dan pajak)* (2003)

Pratama Cikarang Selatan menjadi 0,22%. KPP Pratama Cikarang Utara menjadi 0,05%, KPP Pratama Cibitung menjadi 0,09%.⁶⁶

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diatas, penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan pengurangan terhadap jumlah setoran pajak penghasilan wajib pajak. Oleh karena itu, peneliti memilih penelitian yang berjudul “Analisis Pemberlakuan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kayu Agung”, dengan tujuan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan wajib pajak yang menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, melihat bagaimana peningkatan jumlah wajib pajak setelah adanya pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan pengaruhnya terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Kayu Agung. Selain itu, pemilihan dalam penelitian ini sangat layak di teliti karena belum pernah diteliti sebelumnya. Pemilihan di obyek penelitian di KPP Pratama Kayu Agung Karena KPP Pratama Kayu Agung sendiri pernah menjadi salah satu KPP Pratama yang berhasil realisasi penerimaan pajak paling tinggi.

⁶⁶Mariah. *Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, studi terhadap pelaksanaan undang-undang zakat di Kabupaten Bekasi*. 2011 (UIN Syarif Hidayatullah)

BAB III

METODE PENELITIAN


A. Setting Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti memilih Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung yang merupakan KPP Pratama untuk wilayah kerja Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir. Kantor ini berlokasi di Jl.Jenderal Ahmad Yani No. 59, 14 Ulu Palembang 30264. Sebagaimana lazimnya Kantor Pelayanan Pajak yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern, KPP Pratama Kayu Agung juga memiliki karakteristik, yaitu organisasi (struktur organisasi dan pembagian tugas) berdasarkan fungsi, sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Peneliti mengumpulkan data jumlah wajib pajak dan data-data penerimaan pajak penghasilan dalam laporan keuangan yang disajikan oleh KPP Pratama Kayu Agung sesudah penerapan UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang berusaha menampilkan kondisi yang didapatkan peneliti pada saat melakukan penelitian. Penelitian yang bermaksud untuk membuat pancandraan (deskripsi)

mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.⁶⁷ Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat penerimaan pajak setelah diberlakukannya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak.



Gambar 3.1 Desain Penelitian

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yaitu data-data yang disajikan dalam bentuk angka

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut

⁶⁷ Drs.Sumadi Suryabrata, B.A., M.A., Ed.s., Ph.d. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Rajawali pers, 2010) hlm:76

- a. Data Primer, yaitu metode yang digunakan oleh penulis secara langsung berhubungan dengan pihak-pihak yang bersangkutan guna memperoleh informasi yang dibutuhkan. Dengan cara melakukan wawancara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung
- b. Data sekunder, data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber eksternal, yaitu data yang didapat dari artikel, jurnal perpajakan, tesis dan surat keputusan yang relevan khususnya yang berkaitan dengan zakat dan perpajakan, serta data-data yang berasal dari KPP Pratama Kayu Agung

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data/informasi tersebut digunakan tehnik penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian kepustakaan
Penelitian ini dilakukan guna memperoleh data sekunder yaitu melalui pengkajian perundang-undangan dan buku-buku.
- b. Penelitian lapangan
 - 1) Interview, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak instansi dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung, mengenai data yang ada hubungannya dengan masalah yang dibahas
 - 2) Dokumentasi, yaitu penelitian yang dilakukan dengan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen jumlah penerimaan pajak setelah

pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tahun 2008 sampai tahun 2014

E. Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Pada pola ini, penghasilan neto dikurangi dengan zakat penghasilan yang dibayarkan oleh wajib pajak orang pribadi.

2. Penerimaan pemerintah dari sektor pajak

penerimaan pemerintah dari sektor pajak yaitu penerimaan pajak penghasilan dalam tahun tertentu.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan metode analisis kuantitatif yaitu penelitian yang berbentuk numerik/angka.⁶⁸ yang kemudian cara menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasikan dengan cara deskriptif. Metode kuantitatif ini digunakan terhadap data berupa informasi uraian dalam bentuk bahasa yang kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran sehingga memperoleh gambaran yang jelas.

Adapun perhitungan PPh terutang dengan melampirkan zakat yaitu berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu:

⁶⁸ Suryani dan Hendry. *Metode Riset kuantitatif teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2015), hlm:109

Tabel 3.1
Cara Perhitungan PPh Zakat pengurang PKP Wajib Pajak

Gaji satu tahun	XXXX	
Tunjangan istri/anak	<u>xxxx</u>	
Penghasilan Bruto setahun		xxxx
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5% x Ph.Bruto)	(xxxx)	
Iuran pensiun	<u>(xxxx)</u>	
Penghasilan Neto setahun		xxxx
(-) Zakat (2,5% x Ph.Bruto)		(xxxx)
(-)PTKP		<u>(xxxx)</u>
Penghasilan Kena Pajak		xxxx
PPh 21 terutang setahun WPOP		xxxx

Perhitungan besaran persentase pajak penghasilan wajib pajak yang berkurang dilihat berdasarkan lapisan penghasilan kena pajak (PKP), yaitu:

Tabel 3.2
Besaran Persentase jumlah pajak yang berkurang

Jumlah Penghasilan	Jumlah Pajak yang berkurang
Penghasilan Kena Pajak (PKP) s.d. Rp50.000.000	5% x Zakat Penghasilan yang dibayar
PKP >Rp.50.000.000 - Rp.250.000.000	15% x Zakat Penghasilan yang dibayar
PKP > Rp.250.000.000 - Rp.500.000.000	25% x Zakat Penghasilan yang dibayar
PKP > Rp.500.000.000	30% x Zakat Penghasilan yang dibayar

Sumber:UU No.36 Tahun 2008, data diolah

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat KPP Pratama Kayu Agung

KPP Pratama Kayu Agung adalah salah satu Kantor pelayanan Pajak yang ada di wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung. Kantor ini berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 59, 14 Ulu Palembang 30264.

Modernisasi DJP di Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di mulai pada tanggal 31 Mei 2007 dengan diresmikannya gedung sekaligus pembentukan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung di Palembang. Dasar hukum pembentukan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 /PMK.01/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.⁶⁹

Sedangkan KPP Pratama Kayu Agung dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tanggal 6 Mei 2008 Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/Pmk.01/2006 Tentang

⁶⁹ Dokumentasi KPP Pratama Kayu Agung (flashdisk, diambil tanggal 9 Mei 2016)

Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Pada saat yang sama dibentuk 1 Kantor Pelayanan Pajak Madya dan 12 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di lingkungan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, diantaranya yaitu KPP Pratama Kayu Agung dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir.⁷⁰

2. Visi dan Misi Instansi

Adapun Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, adalah sebagai berikut:⁷¹

a. Visi:

Menjadi institusi Pemerintahan yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya serta dibanggakan dengan integritas dan profesionalisme tinggi.

b. Misi:

Menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan anggaran pendapatan belanja negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

3. Tugas Pokok dan Fungsi KPP Pratama Kayu Agung

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Pajak pada Pasal 58, Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas, sebagai berikut:⁷²

⁷⁰*ibid*

⁷¹*ibid*

a. Tugas Pokok

Kantor Pelayanan Pajak Pratama mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjuala atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya, Pajak Bumi Bangunan serta Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.

b. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Kantor Pelayanan Pajak Pratama menyelenggarakan fungsi : ⁷³

- 1) Pengumpulan, pencarian dan pengelolaan data, pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan
- 2) Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan
- 3) Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan serta penerimaan surat lainnya.
- 4) Penyuluhan perpajakan
- 5) Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak
- 6) Pelaksanaan ekstensifikasi
- 7) Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak

⁷²Pasal 58, *Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jemderal Pajak*


⁷³ Pasal 59, *Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jemderal Pajak*

- 8) Pelaksanaan pemeriksaan pajak
- 9) Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak
- 10) Pelaksanaan konsultasi perpajakan
- 11) Pelaksanaan intensifikasi
- 12) Pembetulan ketetapan
- 13) Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sepajakrta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
- 14) Pelaksanaan administrasi kantor

4. Struktur Organisasi KPP Pratama Kayu Agung

Struktur organisasi merupakan suatu wadah bagi orang-orang yang melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi, maka kegiatan manajemen perusahaan akan berjalan dengan lancar dan teratur, pembagian tugas dan wewenang dalam pengambilan keputusan akan lebih jelas, serta terciptanya hubungan kerjasama yang baik antar pengurus yang satu dengan yang lainnya. Pada kantor Pelayanan Pajak Pratama Kayu Agung dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP Pratama Kayu Agung



Sumber: KPP Pratama Kayu Agung

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Kepala Kantor

Melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal

Melaksanakan tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan pengelolaan kinerja pegawai,

pemantauan/pengendalian intern, pemantauan pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Melakukan pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian Pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta pengelolaan kinerja organisasi.

d. Seksi Pelayanan

Melaksanakan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, serta pelaksanaan pendaftaran Wajib Pajak.

e. Seksi Penagihan

Melaksanakan tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.

f. Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan

Melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data nilai objek pajak

dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan Wajib Pajak baru, serta penyuluhan perpajakan.

g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

Melakukan proses penyelesaian permohonan Wajib Pajak, usulan pembetulan ketetapan pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada Wajib Pajak, serta usulan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III dan IV

Melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, penyusunan profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi dan himbauan kepada Wajib Pajak.

B. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Perhitungan Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak

Berdasarkan hasil wawancara, untuk mengetahui pola perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, berikut disajikan gambaran perhitungan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak Wajib Pajak Pribadi

Saudara D adalah seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Setiap awal bulan dia memperoleh gaji Rp.7.000.000, tunjangan jabatan sebesar Rp.2.000.000, tunjangan keluarga sebesar Rp.1.200.000 dan tunjangan kesehatan sebesar Rp.1.400.000. Saudara D mengikuti asuransi kecelakaan dan kematian masing-masing Rp.500.000 dan Rp.300.000. Saudara D

memiliki istri dan 3 orang anak. Maka perhitungan pajak terutang yang harus dibayar saudara D adalah sebagai berikut;⁷⁴

- a. Perhitungan PPh terutang tanpa melampirkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak

Apabila Saudara D tidak melampirkan zakat pada saat pengisian SPT, maka penghitungan PPh terutang Saudara D adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Penghitungan PPh terutang tanpa Zakat sebagai pengurang PKP

Gaji Pokok dalam setahun		Rp 84.000.000
Tunjangan Jabatan		Rp 24.000.000
Tunjangan Keluarga		Rp 14.400.000
Tunjangan Kesehatan		Rp 16.800.000
Jumlah Bruto		Rp 139.200.000
Pengurangan		
Biaya Jabatan (5% x jumlah penghasilan bruto)	Rp 6.960.000	
Asuransi kecelakaan	Rp 6.000.000	
Asuransi Kematian	Rp 3.600.000	
Total		Rp (16.560.000)
Penghasilan netto		Rp 122.640.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K3)		
1. Wajib Pajak	Rp36.000.000	
2. Wajib Pajak Kawin	Rp 3.000.000	
3. Tanggungan 3 anggota keluarga	Rp 9.000.000	
Total PTKP		Rp (48.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 74.640.000
perhitungan PPh terutang:		
5% x Rp.50.000.000		Rp 2.500.000
15% x Rp.24.300.000		Rp 3.696.000
Jumlah PPh terutang setahun		Rp 6.196.000
PPh terutang per bulan		Rp 516.333

Data diolah sendiri

⁷⁴ Hasil wawancara di KPP Pratama Kayu Agung, 9 Mei 2016

Apabila Saudara D tidak melampirkan Zakat Penghasilan maka perhitungan PPh terutang nya sebesar 6.196.000 untuk setahun atau Rp 516.000 per bulan

- b. Perhitungan PPh terutang dengan melampirkan zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak

Tabel 4.2
Penghitungan PPh terutang dengan melampirkan Zakat

Gaji Pokok dalam setahun		Rp 84.000.000
Tunjangan Jabatan		Rp 24.000.000
Tunjangan Keluarga		Rp 14.400.000
Tunjangan Kesehatan		Rp 16.800.000
Jumlah Bruto		Rp 139.200.000
Pengurangan :		
Biaya Jabatan (5% x jumlah penghasilan bruto)	Rp 6.960.000	
Asuransi kecelakaan	Rp 6.000.000	
Asuransi Kematian	Rp 3.600.000	
Total		Rp (16.560.000)
Penghasilan netto sebelum zakat		Rp 122.640.000
Zakat penghasilan		Rp (3.480.000)
Jumlah Penghasilan netto setelah zakat		Rp 119.160.000
Penghasilan Tidak Kena Pajak (K3)		
1. Wajib Pajak	Rp 36.000.000	
2. Wajib Pajak Kawin	Rp 3.000.000	
3. Tanggungan 3 anggota keluarga	Rp 9.000.000	
Total PTKP		Rp (48.000.000)
Penghasilan Kena Pajak		Rp 71.160.000
PPh terutang :		
5% x Rp.50.000.000		Rp 2.500.000
15% x Rp.21.160.000		Rp 3.174.000
Jumlah PPh terutang setahun		Rp 5.674.000
Pph terutang per bulan		Rp 472.833

Data diolah sendiri

Maka, PPh terutang Saudara D dengan melampirkan zakat sebagai pengurang PKP sebesar Rp.5.674.000 per tahun. Berdasarkan perhitungan di atas, terlihat berbeda jika melampirkan setoran zakat penghasilan, PPh terutang Wajib Pajak berkurang sebesar Rp.522.000 per tahun atau berkurang sebesar 8,4%. Tentu hal ini menjadi keuntungan bagi Wajib Pajak untuk mengurangi setoran pajak penghasilannya.

2. Analisis Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Potensi penerimaan pajak negara sebagian besar berasal dari pajak penghasilan yang merupakan setoran wajib pajak tiap bulannya. Setelah berlakunya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tentu juga akan berpengaruh terhadap jumlah setoran pajak penghasilan wajib pajak jika menggunakan fasilitas tersebut. Seberapa besar sebenarnya jumlah pajak penghasilan yang berkurang dengan diperhitungkannya zakat penghasilan sebagai pengurang pajak.

Dalam penulisan ini, WPOP pengguna fasilitas zakat sebagai pengurang PKP yang terdaftar berada di tarif 15% yang besaran penghasilan kena pajak berkisar dari Rp.50.000.000 sampai Rp.250.000.000. Maka, dapat diketahui jumlah pajak yang berkurang berdasarkan adanya jumlah zakat yang dicantumkan di SPT adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Jumlah Pajak yang berkurang

Tahun	Jumlah Zakat di SPT	Jumlah pajak berkurang
2009	-	-
2010	Rp 10.226.446	Rp1.533.967
2011	Rp 16.232.717	Rp2.434.908
2012	Rp 26.482.608	Rp3.972.391
2013	Rp 23.408.030	Rp3.511.205
2014	Rp 2.522.592	Rp378.389

Data diolah sendiri

Dari tabel diatas mengenai jumlah pajak yang berkurang, maka dapat menganalisisnya terhadap penerimaan pajak. Berikut adalah realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi terhadap jumlah pajak penghasilan yang berkurang karena adanya zakat sebagai pengurang penghasilan bruto.

Tabel 4.4
Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan terhadap Jumlah Pajak yang berkurang karena Zakat

Tahun	Jumlah WP OP	WP OP Lapor SPT	WPOP zakat PKP	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi		Jumlah Pajak yang berkurang
				Target PPh	Realisasi	
2009	24.744	14.076	0	Rp 57.367.124.607	Rp 56.346.956.767	-
2010	33.618	19.213	3	Rp 68.600.000.572	Rp 75.941.354.590	Rp1.533.967
2011	40.647	24.320	9	Rp 87.698.215.426	Rp 81.873.915.356	Rp2.434.908
2012	46.895	30.772	16	Rp105.310.243.502	Rp113.903.747.762	Rp3.972.391
2013	52.083	40.392	9	Rp165.793.708.696	Rp142.372.001.425	Rp3.511.205
2014	58.104	37.392	3	Rp158.839.132.293	Rp179.172.337.003	Rp 378.389

Sumber: KPP Pratama Kayu Agung, data diolah

Berdasarkan data di atas, Pada tanggal 1 Januari tahun 2009 telah diberlakukannya undang-undang yang baru tentang pajak penghasilan yaitu

UU no.36 tahun 2008. Justru belum terdapat Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Di tahun 2010 yang merupakan awal terdapat WPOP yang menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP dengan target penerimaan pajak penghasilan pribadi yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak Pusat kepada KPP Pratama Kayu Agung sebesar Rp. 68.600.000.572 berhasil terealisasi sebesar Rp.75.941.354.590 meskipun adanya pengurangan pajak sebesar Rp. 1.533.967, bahkan penerimaan pajak mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Setelah keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor.254/PMK.03/2010 yang telah berlaku di tahun 2011 membuat bertambah 9 Wajib Pajak yang memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang, selaras dengan bertambahnya jumlah WPOP dan jumlah WPOP yang patuh dalam lapor SPT. Selain itu, penerimaan pajak tahun 2011 tetap mengalami peningkatan dari tahun 2010 sebesar Rp.5.932.560.766 meskipun adanya pengurangan pajak sebesar Rp.2.434.908.

Bersamaan di tahun 2011 telah di terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dijelaskan “Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena Pajak” dan pada pasal 23 ayat (1) “BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada muzakki” ayat (2) “Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak” . Hal tersebut juga

memberikan pengaruh positif terhadap bertambahnya Jumlah WPOP yang menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang PPh sebanyak 16 Wajib Pajak, meskipun adanya jumlah pajak yang berkurang menjadi bertambah menjadi Rp 3.972.391 tidak mempengaruhi jumlah realisasi penerimaan pajak penghasilan yang di tahun 2012 yang justru kembali melampaui target pajak penghasilan yang telah ditetapkan sebesar Rp105.310.243.502 berhasil terealisasi sebesar Rp113.903.747.762.

Hal berbeda di tahun 2013, terjadinya penurunan drastis jumlah WP OP yang menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang kena pajak meskipun telah dikeluarkannya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-15/PJ/2012 tentang Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk dan disahkan Pemerintah sebagai penerima zakat yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, yang hanya 9 WP OP saja tetap mencantumkan zakat pada saat pengisian SPT dan sebanyak 7 WP OP tidak lagi mengisi zakat di kolom SPT. Realisasi penerimaan pajak penghasilan di tahun 2013 hanya mencapai 85,87% dari target pajak penghasilan sebesar Rp165.793.708.696 yang artinya penerimaan pajak penghasilan pada tahun tersebut tidak mencapai target dan meskipun adanya jumlah zakat menjadi pengurang pajak sebesar Rp3.511.205 tetap saja penerimaan pajak penghasilan meningkat dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2014 hanya ada 3 WP OP yang menggunakan fasilitas zakat sebagai pengurang PKP dari 37.392 WP OP yang lapor SPT. Meskipun tetap ada pengurangan pajak penghasilan karena zakat, jumlah penerimaan

pajak penghasilan tahun 2014 tetap mencapai target yang telah ditetapkan karena pajak yang berkurang hanya sebesar Rp378.389.

Berikut adalah persentase Pajak penghasilan pribadi yang berkurang terhadap realisasi penerimaan pajak penghasilan pribadi

Tabel 4.5
Persentase Pajak penghasilan yang berkurang terhadap Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan

Tahun	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi		Jumlah PPh yang berkurang	Persentase PPh yang berkurang
	Target PPh	Realisasi		
2010	Rp 68.600.000.572	Rp 75.941.354.590	Rp1.533.967	0,013%
2011	Rp 87.698.215.426	Rp 81.873.915.356	Rp2.434.908	0,02%
2012	Rp105.310.243.502	Rp113.903.747.762	Rp3.972.391	0,023%
2013	Rp165.793.708.696	Rp142.372.001.425	Rp3.511.205	0,016%
2014	Rp158.839.132.293	Rp179.172.337.003	Rp378.389	0,001%

Data diolah sendiri

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata pajak penghasilan yang berkurang terhadap penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2010 sampai tahun 2014 sebesar 0,014%. Sehingga dapat diketahui pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasil kena pajak tidak mempengaruhi penerimaan pajak di KPP Pratama Kayu Agung.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan perhitungan PPh pasal 21 dengan melampirkannya zakat sebagai pengurang bruto terbukti bahwa mengurangi PPh Terutang Wajib Pajak Orang Pribadi. Akan tetapi, besar perhitungan PPh pasal 21 menggunakan fasilitas zakat dengan tidak menggunakan zakat, perbedaan tersebut terlalu sedikit. Sehingga WPOP yang menggunakan fasilitas Zakat

sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak di KPP Pratama Kayu Agung yang terdaftar semakin menurun, berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak menyatakan bahwa sebagian alasan wajib pajak orang pribadi tidak memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak ini karena mereka tidak ingin menggabungkewajiban agama dalam membayar zakat dengan kewajiban sebagai warga negara membayar pajak. Selain itu,kebijakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dirasa masih belum mampu mengurangi beban ganda wajib pajak yang beragama Islam. Maka, fasilitas zakat sebagai pengurang pajak penghasilan tersebut masih kurang efektif untuk meningkatkan jumlah wajib pajak.

Secara keseluruhan penerimaan pajak dari tahun 2009 sampai 2014 terus mengalami peningkatan. Penggunaan pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tertinggi terjadi pada tahun 2012 dengan pengurangan PPh 0,023%, akan tetapi penerimaan pajak tetap mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan. Meskipun Penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengurangi pajak penghasilan, akan tetapi tidak mempengaruhi terhadap penerimaan pajak untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Karena persentase jumlah pajak yang berkurang adanya zakat sebagai pengurang PPh terhadap penerimaan pajak penghasilan selama 5 tahun terakhir dibawah 1%.

Begitupun dengan proyeksi penerimaan pajak dengan apabila jumlah Wajib Pajak yang terdaftar sebanyak 50% WP menggunakan fasilitas zakat .

Tabel 4.6
Wajib pajak pengguna fasilitas zakat sebagai pengurang
penghasilan kena pajak terhadap proyeksiPenerimaan Pajak
Penghasilan

Tahun	Jumlah WP OP zakat PKP	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi		Jumlah Pajak yang berkurang	Persentase pajak yang berkurang
		Target PPh	Realisasi		
2010	15.309	Rp 68.600.000.572	Rp 75.941.354.590	Rp 4.765.068.498	2,28%
2011	20.324	Rp 87.698.215.426	Rp 81.873.915.356	Rp 5.498.556.580	6,72%
2012	23.448	Rp105.310.243.502	Rp113.903.747.762	Rp 5.821.552.200	5,1%
2013	26.042	Rp165.793.708.696	Rp142.372.001.425	Rp10.159.869.630	7,14%
2014	29.052	Rp158.839.132.293	Rp179.172.337.003	Rp 3.664.328.760	2,04%

Berdasarkan tabel diatas diketahui, persentase pajak yang berkurang sebesar 2,28% atau sebesar Rp 4.765.068.498 di tahun 2010, realisasi penerimaan pajak penghasilan tetap melewati target penerimaan pajak penghasilan yang telah ditetapkan. Sedangkan di tahun 2011 meskipun tidak adanya pengurangan pajak, realisasi penerimaan pajak penghasilan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Berbeda di tahun 2012, meskipun ada pengurangan pajak sebesar Rp 5.821.552.200 sehingga realisasi penerimaan pajak penghasilan menjadi Rp. 108.082.195.562 tetap melewati target pajak penghasilan yang hanya sebesar Rp105.310.243.502. persentase pajak berkurang jauh lebih besar terletak pada tahun 2013 dengan 7,14%, tentunya dengan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan dampak yang dapat membuat berkurangnya penerimaan pajak lebih besar, dengan realisasi penerimaan pajak sebesar Rp.142.372.001.425, jika ada pengurangan sebesar Rp.10.159.869.630, maka realisasi penerimaan pajak menjadi Rp.132.212.131.795. Akan tetapi, berbanding terbalik pada tahun 2014 bahwa berkurangnya pajak tersebut tetap tidak mempengaruhi target penerimaan pajak yang telah ditetapkan.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan penelitian yang telah dilakukan maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Pembayaran zakat terbukti dapat mengurangi besarnya beban PPh Wajib Pajak. Untuk memanfaatkan fasilitas Zakat sebagai pengurang neto tersebut adalah semua jenis zakat mal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Agar zakat sebagai pengurang PKP pada PPh, pembayaran zakat harus dilakukan di BAZ/LAZ yang dibentuk dan disahkan Pemerintah. Bukti Setor Zakat (BSZ) yang dikeluarkan oleh BAZ/LAZ disertakan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak.
2. Penerapan Zakat sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak sama sekali tidak mempengaruhi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Kayu Agung. Persentase pengurang pajak karena adanya zakat terhadap penerimaan pajak penghasilan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 dibawah 1%. Selain itu, realisasi penerimaan pajak penghasilan tiap tahun lebih sering melampaui target Penerimaan Pajak Penghasilan.

B. Implikasi Penelitian

Implikasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
 - a. Pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak memberikan korelasi positif bagi wajib pajak sekaligus muzakki dalam membayar zakat.
 - b. Adanya pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak, bisa memberikan keuntungan wajib pajak agar setoran pajak penghasilan menjadi berkurang.
2. Bagi KPP Pratama Kayu Agung
 - a. Dengan adanya pemberlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan dapat membantu wajib pajak ataupun muzakki untuk lebih giat dalam menunaikan zakat.
 - b. Berdasarkan hasil pembahasan di KPP Pratama Kayu Agung memperlihatkan adanya zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak bahwa tidak memiliki pengaruh terhadap berkurangnya penerimaan pajak penghasilan. Fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak seharusnya bisa menjadi salah satu cara untuk meningkatkan jumlah wajib pajak pribadi dan WPOP efektif karena dengan meningkatnya wajib pajak tentu juga akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan.

C. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu tidak adanya survei langsung kepada responden pelaku yang menerapkan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Karena masih sedikitnya dan sulit menemukan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan fasilitas tersebut.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, terdapat beberapa saran yaitu:

1. Untuk Wajib Pajak Pribadi:

Berdasarkan hasil pembahasan cara perhitungan pajak penghasilan bagi wajib pajak. Diketahui, besar setoran pajak penghasilan menjadi berkurang. Maka, wajib pajak pribadi sekaligus muzakki yang ingin mengurangi besaran setoran pajak penghasilan dapat memanfaatkan fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan cara melampirkan setoran pajak pada saat lapor SPT.

2. Untuk KPP Pratama Kayu Agung :

a. Berdasarkan hasil pembahasan jumlah wajib pajak yang menggunakan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak di KPP Pratama Kayu Agung yang masih sangat sedikit. Padahal fasilitas ini dapat dijadikan salah satu cara untuk meningkatkan jumlah wajib pajak pribadi. sebaiknya KPP Pratama Kayu Agung lebih giat mensosialisasikannya, terutama pada saat penyuluhan SPT. Dan akankah lebih baik zakat lebih dahulu dibayarkan baru kemudian pajak. Hal ini sesuai dengan kekuatan

hukumnya, dimana zakat ditetapkan langsung oleh Allah s.w.t. Sedangkan pajak ketetapanannya bersifat ijtihad. Sehingga, kewajiban utama adalah membayar zakat sedangkan pajak hanya kewajiban tambahan saja.

- b. Berdasarkan hasil dari pembahasan adanya fasilitas zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak tidak mempengaruhi terhadap penerimaan pajak. Oleh karena itu, seharusnya pemerintah ataupun Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu takut terjadi berkurangnya penerimaan negara dari sektor pajak penghasilan. Maka, seharusnya yang dilakukan pemerintah menambah jumlah tempat BAZ/LAZ agar masyarakat khususnya umat Islam mengetahui bahwa zakat sebagai pengurang PKP pada pajak penghasilan, dan seharusnya sewaktu penyuluhan SPT yang dilakukan petugas pajak juga membahas materi zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak pada pajak penghasilan. Mengingat bahwa mayoritas wajib pajak di Indonesia adalah agama Islam. Dengan banyaknya wajib pajak yang tertarik memanfaatkan fasilitas tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan jumlah wajib pajak yang efektif dan akan meningkatkan penerimaan pajak.

3. Untuk Penelitian selanjutnya :

Diharapkan memperluas wilayah sampel penelitian, bukan hanya pada satu kantor pelayanan pajak, sehingga dapat diperoleh hasil

penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih. Selain itu, disarankan kepada penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak agar dapat survey langsung kepada wajib pajak serta mendapatkan data yang lebih lengkap untuk mengetahui secara detail tentang kebijakan perlakuan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Karena bila mau dikaji lebih lanjut dengan beberapa model penelitian dapat dibuktikan bahwa efek zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak juga bisa memberikan efek positif terhadap pendapatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ba'Iy, Abdul Al-Hamid Mahmud. 2006. *Ekonomi Zakat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Bohari, S.H.,M.S, .2014. *Pengantar Hukum Pajak Jakarta*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Brotodihardjo, Santoso. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Eresco
- Gusfahmi. 2011. *Pajak Menurut Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Hasan, M.Ali. *Zakat dan Infak*, Jakarta: Prenada Media Group
- Ibrahim al-syaikh, Yasin. 2004. *Zakat Menyempurnakan Puasa Membersihkan Harta*. Bandung: Penerbit Marja
- Karim, Adiwarmarman. 2012. *Ekonomi Makro Islami edisi kedua*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*, Yogyakarta: Andi Offset
- Mufraini, M. Arief. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana
- Mulyodiwarno, Nuryodi. 1983. *Tata cara Pelunasan Pajak Penghasilan*. Jakarta : Eko Jaya
- Nuruddin Mhd, Ali. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Pohan, Chairil Anwar. 2011. *Optimizing Corporate Tax Management*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Rahayu, Ani Sri. S.IP, M.AP. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rosdiana, Haula, Dr. M.S.I dan Edi Slamet Irianto, M.S.I. 2012. *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rusli, Achyar. 2005. *Zakat=Pajak*. Jakarta: Redana

- Qadir, Abdurrahman. 2001. *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Qardawi, Yusuf. 2010. *Hukum Zakat*. Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia,
- Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta: BPFEE, 2000
- Suryani dan Hendry. 2015. *Metode Riset kuantitatif teori dan aplikasi pada penelitian bidang manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Sutedi, Adrian. 2001. *Hukum Pajak*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wahono, Sugeng. 2012. *Teori dan Aplikasi Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta: Gramedia
- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, *Undang-Undang Pajak Penghasilan*,
- Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksanaannya, UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Salinan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Vertikal Direktorat Jenderal Pajak
- A. Qusyairi Isma'iel dalam Editor Moh. Yasir, <https://zakat.or.id/bab-ii-zakat-mal-harta/> diakses pada tanggal 12 Desember 2015
- Budiman, Agus. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/BukuPajakItuGampangLohV3.pdf> diakses 20 Mei 2016
- <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> diakses tanggal 30 Agustus 2015
- http://pustaka.islamnet.web.id/Bahtsul_Masaail/Bahtsul%20Masaail%20Sidogiri/Bahtsul%20Masaail/Zakat%20Peternakan.htm diakses pada tanggal 12 Desember 2015
- <http://pusat.baznas.go.id/zakat-pertanian/> diakses pada tanggal 12 desember 2015
- <http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/7b90db408bbd-undang-undang-nomor-36-tahun-2008.pdf> diakses tanggal 15 Mei 2016